BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUGAN DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya menjaga dan memelihara keserasian lingkungan dalam perspektif pengurugan untuk kesejahteraan dan keselamatan seluruh warga masyarakat serta untuk kepentingan sosial ekonomi dan mitigasi bencana alam di Kabupaten Banjar, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian kegiatan pengurugan lahan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pengurugan lahan perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Panggung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN URUGAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekejaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli serta pola interaksi dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
9. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musim akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara pisik, kimiawi, dan biologis.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Banjar.
11. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang dapat melakukan kegiatan pengurugan di Daerah.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
13. Pengurugan adalah kegiatan penambahan material alami berupa tanah, batu, pasir, atau percampuran ketiganya pada bagian lahan yang rendah untuk diratakan atau ditinggikan dan atau bagian perairan yang diubah menjadi darat.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
15. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

16. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya.
17. Rekomendasi pengurugan adalah pertimbangan teknis yang diberikan terkait pengurugan lahan daratan dan rawa di Kabupaten Banjar.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. kegiatan pengurugan;
b. rekomendasi pengurugan;
c. kewajiban dan lainnya;
d. pengendalian dan pengawasan; dan
e. sanksi administrasi.

BAB III
KEGIATAN PENGURUGAN

Pasal 3

Kegiatan pengurugan meliputi :

a. pengurugan di atas lahan daratan; dan
b. pengurugan di atas lahan rawa.

Pasal 4

Pengurugan di atas lahan daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan penambahan material alami berupa tanah, batu, pasir atau pencampuran ketiganya pada bagian lahan yang rendah, untuk di ratakan di atas lahan daratan.

Pasal 5

Pengurugan di atas lahan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kegiatan penambahan material alami berupa tanah, batu, pasir atau pencampuran ketiganya pada bagian perairan di atas lahan rawa.

BAB IV
REKOMENDASI PENGURUGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah mengendalikan setiap kegiatan pengurugan di Daerah dengan menerapkan kewajiban mendapatkan rekomendasi pengurugan terlebih dahulu bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengurugan.
(2) Kegiatan pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan pada lahan yang di atasnya akan dibangun konstruksi atau didirikan bangunan atau untuk mengurug lahan saja.
(3) Rekomendasi pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
    a. rekomendasi pengurugan di atas lahan daratan; dan
    b. rekomendasi pengurugan di atas lahan rawa;

(4) Rekomendasi pengurugan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 7

Format rekomendasi pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Batasan Luas Pengurugan dan Volume Pengurugan

Pasal 8

Batasan luas pengurugan dan volume pengurugan yang harus memiliki rekomendasi pengurugan memenuhi persyaratan yaitu :

a. batasan luas pengurugan minimal 100 meter persegi; dan/atau
b. batasan volume pengurugan minimal 200 meter kubik.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 9

Pemohon rekomendasi membuat dan menyampaikan surat permohonan pengurugan dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut :

a. persyaratan administrasi, meliputi :
   1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   2. memiliki bukti kepemilikan lahan;
   3. mengisi dan mengajukan formulir permohonan pengurugan;
   4. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan kebersihan lingkungan; dan
   5. memiliki legalitas perusahaan bagi yang berbadan hukum.
b. persyaratan teknis, meliputi :
   1. terdapat kesesuaian dengan tata ruang;
   2. melampirkan rencana teknis pengurugan;
   3. memiliki bukti kerjasama dengan pemilik material urug yang telah memiliki izin atau memiliki surat keterangan asal material urug:
   4. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
   5. tidak melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20; dan
   6. memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL).

Pasal 10

Format surat permohonan pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Kesesuaian dengan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 diperoleh dengan mengajukan permohonan informasi pola ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 12

Rencana teknis pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 2, antara lain memuat :

a. peruntukan pengurugan yang direncanakan;

b. informasi kondisi lahan dan lingkungan sekitar dari lokasi pengurugan;

c. *siteplan* lokasi pengurugan;

d. lokasi asal dan jenis material urug;

e. metode pengurugan yang direncanakan; dan

f. perhitungan kuantitas material urug.

Bagian Keempat
Tahapan Penerbitan Rekomendasi

Pasal 13

(1) Penerbitan rekomendasi pengurugan dilakukan oleh Tim Teknis melalui tahapan :

a. penilaian kelengkapan administrasi surat permohonan rekomendasi pengurugan;

b. peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar; dan

c. membuat hasil penilaian sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengurugan.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Permohonan rekomendasi pengurugan diterima apabila telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b.

(2) Permohonan rekomendasi pengurugan dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan adminstrasi dan teknis yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b.

Pasal 15

Dalam hal persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja rekomendasi pengurugan wajib diterbitkan.

Pasal 16

Rekomendasi pengurugan diterbitkan atas nama pemohon dan berlaku hanya untuk satu lokasi pengurugan.

Pasal 17

Rekomendasi pengurugan merupakan salah satu dasar penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 18

Rekomendasi pengurugan dinyatakan tidak berlaku, apabila :

a. pemilik rekomendasi pengurugan tidak melaksanakan kegiatan pengurugan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan rekomendasi pengurugan; dan/atau

b. pemilik rekomendasi pengurugan dalam melaksanakan pengurugan tidak sesuai dengan rekomendasi pengurugan yang telah diberikan.

Pasal 19

Apabila pengelolaan usaha dialihkan haknya kepada pihak lain maka pemilik yang baru wajib mengajukan permohonan balik nama rekomendasi pengurugan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengalihan rekomendasi pengurugan.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengurugan, wajib :

a. memiliki rekomendasi pengurugan sebelum melakukan pengurugan;
b. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan pengurugan;
c. memperhatikan alur hidrologi yang ada pada lokasi sekitar pengurugan dengan memasang gorong-gorong atau *balancing* agar air tidak tertahan urugan;
d. memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dengan memasang rambu-rambu di lokasi yang dilewati armada angkutan pembawa material urugan;
e. memperhatikan kapasitas material urugan yang diangkut untuk menghindari tercecernya material urugan yang dapat mengotori jalan yang dilewatinya;
f. membersihkan ban armada angkutan pembawa material urugan sebelum keluar dari lokasi pengurugan;
g. menugaskan petugas khusus untuk membersihkan jalan dari kotoran sebagai akibat aktifitas pengurugan;
h. menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
i. bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan selama kegiatan pengurugan;
j. melestarikan lingkungan hidup; dan
k. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta konservasi bahan galian di lokasi pengurugan.

Pasal 21

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengurugan, dilarang :

a. menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
b. merusak fungsi pelestarian lingkungan hidup;
c. menjadikan jalan umum yang dilewati kendaraan pengangkut material pengurugan, rusak dan atau kotor;
d. mengganggu atau menghalangi tata kelola air; dan
e. menghalangi pelaksanaan tugas pengawas pengurugan.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Kegiatan pengurugan dikendalikan dan diawasi oleh Tim Pengendalian dan Penertiban dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab kegiatan pengurugan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap rekomendasi pengurugan.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis;

c. paksaan pemerintah; dan

d. pencabutan rekomendasi pengurugan.

Pasal 24

Tim Pengendalian dan Penertiban memberikan peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, kepada setiap orang yang terindikasi melanggar ketentuan pengurugan sebagai peringatan awal dan apabila peringatan lisan tidak diindahkan maka dapat dilanjutkan dengan peringatan tertulis.

Pasal 25

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, diberikan 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja berupa Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan ditembuskan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pemberitahuan pelanggaran kegiatan pengurugan.

(3) Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat perintah penghentian sementara kegiatan pengurugan.

(4) Surat Peringatan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat perintah penghentian tetap kegiatan pengurugan.

Pasal 26

(1) Bupati dapat melakukan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, setiap pelanggaran berupa :

a. penutupan kegiatan pengurugan;

b. pembongkaran dan atau pemindahan sarana pengurugan;

c. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran; dan/atau

d. memulihkan fungsi lingkungan hidup.

(2) Bupati dapat menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan rekomendasi pengurugan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan, menimbulkan :

a. ancaman pencemaran dan kerusakan yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

b. dampak negatif yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupnya; dan/atau

c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupnya.

Pasal 27

Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengurugan tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam rekomendasi pengurugan.

Pasal 28

(1) Bupati berwenang memaksa penanggung jawab kegiatan pengurugan untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.

(2) Bupati berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengurugan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

segala ketentuan yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dengan ketentuan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Nopember 2018

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL: 14 NOPEMBER 2018

Format Surat Permohonan Pengurugan

……., …….2019

No : ……

Kepada Yth.

Lampiran : Dokumen Persyaratan Administrasi dan Teknis

Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengurugan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banjar
di –
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ……
Pekerjaan : ……
Jabatan : ……
Alamat : ……

Bermaksud melaksanakan kegiatan pengurugan untuk ……
……

Lokasi pengurugan
Alamat : ……
Desa / Kel. : ……
Kecamatan : ……
Luas Lahan : ……

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Pengurugan, yang akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melaksanakan pengurugan di Kabupaten Banjar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terimakasih

Hormat Kami,

……

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 55 TAHUN 2018
TANGGAL: 14 NOPEMBER 2018

Format Surat Rekomendasi Pengurugan

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan P. Hidayatullah No. 2 Martapura 70611 Kalsel Telp. (0511) 4723054 Fax. (0511) 4723054 Website : dinaspupr.banjarkab.go.id E-mail : pupr@banjarkab.go.id Kalimantan Selatan - 70611

Martapura, (tanggal bulan tahun)

Nomor : /RP-DPUPR/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pengurugan

Kepada Yth :
.....
.....
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat saudara nomor : ..... tanggal ..... perihal permohonan rekomendasi pengurugan untuk dan atas nama :

Nama PT / Pemohon :
Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar terhadap Dokumen Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Teknis dan peninjauan lokasi di lapangan, maka dengan ini disimpulkan bahwa Rekomendasi Pengurugan Dapat/Tidak Dapat Diberikan, dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan teknis sebagai berikut :

1. .....
   .....
2. .....
   .....
3. dst.....

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas,

(Pangkat)
(NIP)

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN